



P U T U S A N

Nomor 424/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik, dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ainur Rohmat, S.H., dan Nurul Adi Saputro, S.H., para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Ainur Rohmat & Partners" yang beralamat di Jalan Tambaksari Nomor 31 Tambaksari - Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 11 Oktober 2023 Nomor 5259/kuasa/10/2023, dengan domisili elektronik: ainurrohmatlaw@gmail.com. Dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, Kota Surabaya. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada P. Galih Dewangga, S.H., CPM., Ikhtiari Nawaningdyah, S.H. dan Amalia Khoiro Rahmawati, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Advokat c 97.105.83 yang beralamat kantor di Jalan Bratang Binangun I Nomor 1 Surabaya dan *rep-off* di Jalan Jambangan Baru I Nomor 4 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 23 Oktober 2023 Nomor 5443/kuasa/10/2023, dengan domisili elektronik: kantoradvokatgalihdewangga@gmail.com. Dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3327/Pdt/G/2023/PA.Sby. tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak tertanggal 27 Juli 2023, sebagai berikut;
 - 3.1. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama anak Pembanding dan Terbanding, lahir 28 Februari 2021 berada di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Termohon;
 - 3.2. Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
 - 3.3. Pemohon memberi nafkah anak yang bernama anak Pembanding dan Terbanding, lahir 28 Februari 2021 kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;
 - 3.4. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.5. Mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 3 di atas;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding hadir secara elektronik di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3327/Pdt/G/2023/PA.Sby. tanggal 11 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3327/Pdt/G/2023/PA.Sby. tanggal 26 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu melakukan *inzage* pada tanggal 23 Oktober 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3327/Pdt/G/2023/PA.Sby. tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Oktober 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3327/Pdt/G/2023/PA.Sby. tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 3 November 2023 dengan Nomor 424/Pdt.G/2023/PTA.Sby.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Oktober 2023, sedang putusan perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan pada tanggal 27 September 2023. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-14 setelah putusan diucapkan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan angka romawi VII huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Termohon. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Drs. H. Syatibi, S.H. sebagai mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding tanpa mengirimkan memori banding. Meskipun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terbanding telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pembanding berdasarkan dalil-dalil antara lain antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Pembanding sering mencurigai dan menuduh Terbanding memiliki wanita idaman lain (wil) tanpa bukti, sering berkata kasar kepada Terbanding dan keluarga Pembanding telah ikut campur rumah tangganya, bahkan kakak ipar Pembanding melakukan penganiayaan terhadap Terbanding; antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Juni 2023 (satu bulan, tehitung sampai diajukan permohonan Terbanding). Terhadap dalil Terbanding tersebut, Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya, sebagian mengakui dan sebagian membantahnya. Dalil yang diakui Pembanding antara lain mengenai Terbanding mempunyai wil karena Terbanding sendiri yang memberitahu kepada Pembanding dan kedua orang tua Pembanding dan mengenai terjadinya pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pembanding tersebut, terbukti bahwa lama pisah tempat tinggal Pembanding dan Terbanding pada saat diajukan permohonan cerai talak oleh Terbanding adalah baru berjalan 1 bulan. Dan, terbukti pula bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding adalah karena Terbanding mempunyai wanita idaman lain (wil). Meskipun terjadinya pisah tempat tinggal Pembanding dan Terbanding baru berjalan satu bulan, akan tetapi Terbanding terbukti mempunyai wanita idaman lain (wil), maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai permohonan Terbanding telah memenuhi syarat formil pengajuan perceraian. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerapkan rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b.2) SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang menentukan, bahwa *dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, diperoleh fakta bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses persidangan telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding akan tetapi tidak berhasil. Kedua pihak juga telah melakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pembanding dan Terbanding, yaitu: ayah Terbanding, ibu Terbanding, dan kakak ipar Pembanding, di mana pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua pihak tersebut telah berusaha mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil. Dan dari proses jawab menjawab antara Pembanding dan Terbanding diperoleh fakta bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding adalah karena Terbanding mempunyai wanita idaman lain (wil). Kemudian dalam kesimpulan, Terbanding menyatakan bersikeras untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan penjatuhan talak yang diajukan Terbanding terhadap Pembanding telah memenuhi unsur-unsur dikabulkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam diktum putusan angka 3 telah menghukum Pembanding dan Terbanding untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tertanggal 27 Juli 2023 mengenai: hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, amar tersebut tidak sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang menentukan, *dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan*. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, jika dalam proses mediasi terjadi kesepakatan sebagian, maka tidak diperlukan amar memerintahkan kedua belah pihak untuk menaati isi kesepakatan melainkan cukup memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan saja. Oleh karena itu, amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diperbaiki sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3327/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
 3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama anak Pembanding dan Terbanding, lahir 28 Februari 2021 berada di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Termohon, dengan ketentuan Termohon harus memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak yang bersangkutan pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati Pemohon dan Termohon;
 4. Menetapkan dan menghukum Pemohon untuk memberi nafkah anak bernama anak Pembanding dan Terbanding, lahir 28 Februari 2021 melalui Termohon minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen per tahun, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau menikah;
 5. Menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 5.1. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 6. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, perizinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi isi diktum angka 4 dan 5 di atas;

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami **H. Supangkat, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum** dan **Drs. H. Sarmin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **M. Khusnul Yakin, S.Ag, M.HP** sebagai Panitera Pengganti.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Supangkat, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA:

Administrasi	Rp 130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)